

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga. Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Bahkan dalam pembukaan UUD 1945 dengan tegas mengaku hak-hak asasi manusia yang oleh sebab itu menjiwalkan seluruh system kenegaraan kita. Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan, (1) anak berhak atas kesejahteraan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. (2) anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna. (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang

menyangkut kelembangaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.<sup>1</sup> Oleh karena itu secara tegas dinyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak. Dalam pasal 21 ayat (2) Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa, Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.

Masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang di hadapi anak Indonesia yang ditandai dengan makin banyaknya anak yang mengalami pelakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang didagangkan, dan penelantaran. Eksploitasi ekonomi marak terjadi di Indonesia, dan anak yang menjadi korbannya. Banyak kasus tentang eksploitasi terhadap anak terjadi. Orang yang mencari keuntungan dengan melakukan hal itu, mempekerjakan anak di jalanan, untuk mencari nafkah. Dapat kita jumpai anak-anak tersebut menjadi pengemis, pengamen, pemulung, pedangang asongan, tukang parkir. Pekerjaan tersebut rentan akan kecelakaan, yang membahayakan keselamatan mereka. Tekanan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan hidup warga miskin, mengakibatkan anak harus bekerja di jalanan dan tidak jarang mendapatkan perlakuan buruk dari orang tua, anak jalanan yang lain, dan preman. Kondisi dan kehidupan anak jalanan ini sangat rentan akan bahaya karena resiko jam kerjanya sangat panjang sehingga mengakibatkan rawan dari segi kesehatan dan sosial. Dilihat dari segi ekonomi, kehidupan anak jalanan jauh dari kesejahteraan karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, kurang dihargai dan tidak menjanjikan prospek dimasa depan.

---

<sup>1</sup> Mohammad taufik Makarao, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1

Banyak orang tua yang sengaja menyuruh anaknya mencari uang walaupun mereka tahu resiko yang akan dihadapi oleh anaknya ketika berada dijalanan, namun mereka tetap menyuruh anaknya dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarganya terpaksa menyuruh anaknya bekerja dijalanan untuk mencari uang dengan cara meminta-minta kepada pengendara yang lewat dan yang berhenti di lampu merah.

Eksploitasi ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang memberikan dampak negatif sangat jelas bagi kehidupan seorang anak, dimana saat ini kegiatan eksploitasi ekonomi sudah menjadi masalah umum masyarakat. Anak yang merupakan anugerah Tuhan sangat memiliki fungsi dan berperan besar didalam kehidupan bermasyarakat dimasa yang akan datang. Kegiatan yang dapat menjerumuskan anak menjadi korban eksploitasi ekonomi sebenarnya tidak terlepas dari beberapa faktor penyebab seorang anak terjerumus kedalam kegiatan eksploitasi ekonomi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rusman, s.Psi beberapa faktor yang menyebabkan anak terjerumus dalam kegiatan eksploitasi ekonomi yaitu:<sup>2</sup>

#### 1. Ekonomi

Keterbatasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dirasa kurang mencukupi, membuat anak rentan menjadi tindakan eksploitasi. Orang tua tersebut juga tidak sanggup membiayai anak-anaknya yang banyak dan juga tidak mempunyai pekerjaan yang jelas. Oleh sebab itu orang tua menyuruh anaknya untuk melakukan beberapa kegiatan di jalanan seperti mengemis, mengamen, mengumpulkan barang-barang bekas, tanpa mempedulikan resiko keselamatan terhadap anak.

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial Kota Padang Bapak Rusman.S.Spi pada hari jumat tanggal 24 januari 2017

Dari hasil observasi peneliti memang faktor kemiskinan yang menyebabkan anak-anak dibawah umur tersebut menjadi korban tindakan eksploitasi ekonomi. Dengan mempekerjakan anak-anak merupakan alternatif yang mudah untuk mendapatkan uang, begitu prinsip yang ditanamkan orang tua mereka. Adapun yang mereka lakukan adalah mengamen dan meminta-minta, mereka rata-rata berasal dari keluarga miskin. Itulah sebabnya anak-anak yang masih kecil disuruh berada dijalanan untuk bekerja.

## 2. Keluarga

Keluarga dalam hal ini biasanya adalah ibu atau kakak dari si anak. Mereka inilah yang turut andil mendorong si anak untuk pergi kejalan, untuk mengemis dan menyuruh si anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan dijalanan yang menghasilkan uang. Kurangnya perhatian dari keluarga membuat anak menjadi korban eksploitasi ekonomi. Biasanya ada orang tua yang kurang memperhatikan bagaimana keselamatan anaknya dengan menyuruh anak pergi kejalanan untuk menyuruh meminta-minta agar menghasilkan uang. Pada awalnya ketika anak melakukan kegiatan dijalanan, ibunya akan mengawasi anaknya disekitar lokasi kegiatan. Ada orang tua yang justru mewajibkan anaknya untuk memberikan uang secara rutin kepada ibunya yang minimal perhari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila tidak tercapai orang tuanya tidak segan-segan memukul si anak. Bahkan dengan kurangnya perhatian orang tua, ada orang tua yang tidak mengetahui umur bahkan nama anaknya masing-masing.

## 3. Latar belakang pendidikan orang tua

Orang tua yang kurang pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab anak menjadi korban tindak pidana eksploitasi, sebab kurangnya pendidikan menyebabkan orang tua tidak tau resiko apa yang akan terjadi apabila menyuruh anak-anak turun ke jalanan untuk melakukan kegiatan meminta-minta. Dengan tidak adanya pendidikan membuat orang tua tidak memiliki pekerjaan yang layak, ada sebagian orang tua yang pekerjaannya sebagai pemulung.

#### 4. Kurangnya Kesadaran

Kurangnya kesadaran orang tua mengawasi anaknya juga menjadi salah satu faktor penyebab anak berada di jalanan. Hal ini disebabkan oleh keluarga yang tidak utuh serta pergaulan anak yang terbawa oleh lingkungannya. Tidak jarang banyak orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan hal ini. Pada kegiatan memintai-minta, ada juga anak yang memintai-minta atas kemauannya sendiri, dan karena pengaruh teman-temannya juga dengan alasan ingin membantu orang tuanya yang kurang mampu.

Adanya pengaturan tentang perlindungan dan pengakuan bagi anak, sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 59 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi (1) Pemerintah, Pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak, lebih lanjut ayat (2) pasal ini menjelaskan bahwa perlindungan khusus terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada salah satunya Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, ternyata belum mampu membuat hak-hak anak terlindungi. Tidak sedikit anak yang menjadi korban eksploitasi, hal ini terbukti dari masih banyaknya hak anak yang dilanggar dan

mereka menjadi korban berbagai bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi.

Dalam pasal 66 dijelaskan Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui :

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b. Pemantuan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Banyak sekali hal negatif yang timbul akibat eksploitasi anak. Anak-anak kehilangan masa kecilnya yang seharusnya bahagia bermain dengan teman-temannya karena harus mencari uang dengan cara bekerja, mengemis ataupun mengamen. Mereka yang masih kecil harus sudah merasakan pahitnya kehidupan dijalanan yang rawan sekali untuk keselamatan mereka<sup>3</sup>. Orang tua yang seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap anak, bahkan menjadi pelaku eksploitasi terhadap anak. Tujuan dari orang tua tersebut mengeksploitasi anak mereka demi mendapatkan keuntungan ekonomi, seperti memanfaatkan si anak jalanan untuk meminta-minta yang seharusnya ia berada di sekolah untuk mengecam pendidikan yang sebagaimana mestinya bukan untuk meminta-minta di jalan. Sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di jelaskan bahwa “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. Cita-cita mereka

---

<sup>3</sup> <http://www.kompasiana.com/2016/4/Stop-Eksploitasi-Anak-dibawah-Umur.html>.  
Diakses tanggal 11 Mei 2016

pun harus ditinggalkan untuk bekerja dan kesulitan biaya untuk pendidikan yang semakin besar. Memang tujuan orang tua kadang baik untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun apakah anak yang harus menjadi korbannya? Orang tua seharusnya berpikir bahwa seharusnya ia mampu memberikan jaminan yang baik untuk anak dan tidak mengeksploitasi anak dengan jalan seperti ini. Karena banyak sekali efek negatif yang ditimbulkan untuk anak.

Dalam pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah di jelaskan bahwa : “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”. Lebih lanjut pasal 88 Undang-undang ini, menjelaskan/mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal 76I. Pasal 88 ini berbunyi : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Didalam harian kompas padang terbitan minggu tanggal 7 juni 2009 diberitakan bahwa hal ini pernah disampaikan oleh Gubernur Sumatra Barat Bapak Gamawan Fauzi kepada Walikota dan Bupati se Sumatra Barat agar berani mengambil langkah hukum dalam menindak para pelaku yang melakukan eksploitasi anak untuk mengemis dijalanan karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak,karena hal demikian dapat merusak mental anak sebagai generasi muda. Bagaimanakah realisasinya dilapangan? Apakah peran Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi sudah efektif?

Seiring dengan pertanyaan diatas, pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berupaya menekan angka kemiskinan di beberapa provinsi. Perkonomian Di Negara Republik Indonesia masih lemah dan masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan, bisa dilihat di Sumatra Barat khususnya di Kota Padang sangat banyak anak-anak yang putus sekolah padahal mereka masih usia sekolah, tapi karena factor ekonomi yang membuat mereka terpaksa berhenti sekolah. Maka peranan orang tua sangat dibutuhkan, disamping itu peranan pemerintah terkait dalam hal ini Dinas Sosial juga sangat penting karena selama ini upaya pemerintah tidak begitu efektif dan masih kurang memperhatikan masalah tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Anak-anak tersebut seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak sebagai warga Negara Indonesia namun tidak begitu dalam kenyataan dan menjadi tugas bagi pemerintah.

Sebagai contoh di Kota Padang dapat dilihat anak-anak yang dibawah umur yang dibawa oleh orang tuanya untuk mengemis dan bahkan ada anak yang terpaksa putus sekolah demi menjadi pengemis dan menjadi pengamen demi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam kondisi normal, tentu tidak seorang pun orang tua manapun yang tega mengeksploitasi anaknya untuk bekerja. Kita tidak bisa menyederhanakan permasalahan ini dan menyalahkan keadaan ini. Seringkali permasalahan lingkungan menjadi penyebab utama anak harus bekerja. Dimulai dengan permasalahan lingkungan dan pekerja yang membahayakan itu, sering dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan eksploitasi dalam bentuk memberikan pekerjaan pada mereka seperti melakukan pekerjaan mengamen, meminta-minta dan berbuat kejahatan yang bisa menghasilkan uang.



Pemerintah Kota Padang khususnya Dinas Sosial Kota Padang harus memikirkan solusinya untuk penanggulangan masalah anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi di Kota Padang. Ada beberapa kasus yang terjadi di Kota Padang terdapat pada Tahun 2016, orang tua menyuruh anaknya mengemis. Anaknya tertangkap oleh Satpol PP di lampu merah lalu dibawa ke Dinas Sosial Kota Padang. Setelah dimintai informasi anak tersebut mengakui bahwa dia disuruh oleh orang tuanya dan harus menghasilkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari.<sup>4</sup>

Hal ini sudah menjadi masalah yang sangat besar dan harus mendapatkan penanganan yang baik. Untuk itu Dinas Sosial Kota Padang harus berani mengambil kebijakan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi ini, dan untuk menguatkan kebijakan Dinas Sosial ini harus disertakan dan dijalankan dengan peraturan yang mengaturnya yaitu dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, dan pedagang asongan. Selain dari PERDA kebijakan Dinas Sosial juga harus dengan peraturan lainnya yang menyangkut dengan perlindungan hukum terhadap anak.

Didalam pasal 28B2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut : *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial Bapak Rusman.S.Spi Pada hari jumat tanggal 24 Februari 2017

Lalu dengan sudah adanya peraturan Undang-undang yang mengaturnya, kenapa masih tetap ada beberapa oknum yang melanggarnya? Apakah pemerintah belum tegas untuk menjalankan aturan Undang-undang tersebut? Maka untuk itu diperlukan dukungan baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum untuk menerapkan sanksi yang sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam karya tulis ilmiah dengan judul “ **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI OLEH DINAS SOSIAL PEMERINTAH KOTA PADANG**”

## **B. Perumusan Masalah**

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada masalah-masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh dinas sosial pemerintah Kota Padang?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang dihadapi oleh dinas sosial kota Padang terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak oleh dinas sosial pemerintah Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang dihadapi oleh dinas sosial kota Padang terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi.

#### **D. Manfaat Praktis**

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

penelitian ini akan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum tentang perlindungan anak tindak pidana eksploitasi yang telah menjadi dalam hak-hak dan perlindungan terhadap anak.

2. Manfaat praktis.

Secara praktis, penelitian ini akan memberikan manfaat diantaranya:

- a. Bagi pemerintah dan para penegak hukum.

Diharapkan dapat memberikan masukan-masukan serta manfaat dalam pembinaan kepada anak.

- b. Agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan informasi, manfaat bagi seluruh pihak dikalangan pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan keluarga khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis.

Kerangka teoritis merupakan landasan teori dari permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang permasalahan yang terjadi.<sup>5</sup> Adapun teori yang dipakai adalah teori Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perlindungan Hukum.

#### 1.1 Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Wacana HAM terus berkembang seiring dengan intensitas kesadaran manusia atas hak dan kewajiban dan dimilikinya. Namun demikian, wacana HAM menjadi actual karena sering dilecehkan dalam sejarah manusia sejak awal hingga kurun waktu kini. Gerakan dan diseminasi HAM terus berlangsung bahkan dengan menembus batas-batas teritorial sebuah Negara.<sup>6</sup>

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia (Human Rights) dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia bersifat universal dan abadi. Permasalahan yang melibatkan anak-anak menjadi latar belakang lahirnya konvensi Hak-Hak Anak perserikatan bangsa-bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the child*) sebagai hasil konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan cultural anak-anak. Konvensi ini ditandatangani

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, 1992, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.122.

<sup>6</sup> Satya Arinanto, 1998, *Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, hlm.1

190 negara termasuk Indonesia dan disetujui oleh majelis Umum PBB tanggal 20 November 1989.<sup>7</sup>

Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankan sesuai hukum Internasional. Tahun 1990 Negara Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak kedalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights Of The Childs* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Akhirnya tahun 2002 dibentuklah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang disahkan dan diberlakukan di Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2002.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada penjelasan umumnya menyebutkan anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, di Indonesia, Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Mencermati permasalahan anak yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, atas inisiatif Departemen Sosial RI, Tokoh Masyarakat, perguruan Tinggi, Organisasi non-Pemerintah dan Pemerintah, Media Massa, dan kalangan

---

<sup>7</sup> [www.wikisource.com](http://www.wikisource.com). *Konvensi Hak-Hak Anak*, diakses tanggal 11 Mei 2016

profesi serta dukungan United Nations Children's Fund (UNICEF), pada tanggal 28 Oktober 1998 dibentuklah Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Perlindungan Anak. Perlindungan anak di Indonesia dalam penyelenggaraannya memiliki asas dan landasan yang kuat. Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memiliki prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi:<sup>8</sup>

a. Prinsip Non Diskriminasi.

Prinsip ini artinya tidak membedakan anak berdasarkan asal usul, suku, agama, ras dan sosial ekonomi.

b. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak.

Prinsip ini mempunyai arti bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

c. Prinsip untuk hidup.

kelangsungan hidup dan perkembangan prinsip ini maksudnya hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam mengambil keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

---

<sup>8</sup>----, 2006, *Pedoman Pemenuhan Hak Asai Manusia Bagi Anak*, Jakarta, hlm.7

## 1.2 Teori Perlindungan Hukum

Philipus M.Hadjon mengatakan perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Prinsip perlindungan hukum terhadap pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah<sup>9</sup>.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>10</sup>

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyatakan: "Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha

---

<sup>9</sup> Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina ilmu, hlm 38.

<sup>10</sup> Mohammad taufik Makarao, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.108

kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.”<sup>11</sup>

## 2. Kerangka konseptual.

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan untuk sebagai meneliti.

### a. Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>12</sup>

### b. Pengertian Anak

Setiap Negara memiliki definisi sendiri tentang anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam The Convention on The Right of The Child (CRC) atau KHA menetapkan definisi anak “Anak berarti setiap manusia berumur di bawah 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Maidin Gulton, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm 45

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo. 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm.7

<sup>13</sup> Hadi Supeno.2010. *Kriminalisasi Anak*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hlm.40



Dalam peraturan hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak. Ini, sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatakan anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.
3. Anak sebagai korban adalah anak yang telah mengalami penderitaan fisik/psikis/seksua/ sosial sebagai akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/ kelompok orang/ lembaga/ Negara.<sup>14</sup>
4. Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, mengatakan anak yang menjadi korban tindak pidana disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

#### c. Pengertian Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang

---

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.74

lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>15</sup> Adapun menurut Muladi, Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>16</sup>

d. Pengertian Eksploitasi secara Ekonomi

Yang dimaksud dengan eksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap orang lain untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

---

<sup>15</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.27

<sup>16</sup> Ibid. hlm.45

<sup>17</sup> <http://docs.google.com/eksploitasiekonomianak>, diakses tanggal 2 agustus 2016

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan itu ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain:

1. Metode pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat *yuridis sosiologis*, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat untuk dianalisis dengan teori-teori dan peraturan-peraturan yang berlaku<sup>18</sup>.

2. Jenis dan Sumber data

- a. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*) baik itu hasil wawancara dan pengamatan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian<sup>19</sup>. Data sekunder ini berguna sebagai penjelasan dari bahan yang didapat dari penyidik anak yang melakukan proses penyidikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi ekonomi di kota padang.

- a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>18</sup> Burhan Ashsofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta hlm.71

<sup>19</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 167

yaitu bahan atau data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan yang merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat.

Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, dan pedagang asongan

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan-bahan yang dengan mempelajari pendapat para sarjana dan hasil penelitian yang dipelajari dengan membaca dan mempelajari buku-buku serta majalah-majalah yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu data yang diperoleh dari kamus-kamus yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Sumber data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian dilakukan dengan mencari data yang diperoleh dengan mencari literatur yang ada berupa buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta peraturan lain yang terkait lainnya dengan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan.

#### c. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan dilapangan yakni di dinas sosial pemerintah kota Padang guna untuk mengumpulkan data masalah yang diteliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data.

Dalam pengumpulan data alat yang digunakan adalah sebagai berikut:.

#### a. Wawancara,

adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya guna untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yaitu metode wawancara dengan telah membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian akan mengembangkan pertanyaan selanjutnya sesuai dari jawaban yang diberikan oleh responden.

Ditinjau dari segi pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi 3 jenis<sup>20</sup>, yaitu :

#### 1. Wawancara tidak terstruktur

Dalam wawancara tidak terstruktur, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden, namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan.

---

<sup>20</sup>Bambang Ashshofa,2010, *Metode Penelitian Hukum*.Rineka Cipta, Jakarta.hlm.95

## 2. Wawancara terstruktur

Dalam wawancara terstruktur, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci.

## 3. Wawancara semi terstruktur

Dalam wawancara semi terstruktur, pewawancara mengombinasikan wawancara tidak terstruktur dengan wawancara terstruktur.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Wawancara terstruktur karena wawancara terstruktur ini lebih tepat terpilih agar mempermudah penulis dalam wawancara yang terstruktur terhadap Dinas Sosial Pemerintah Kota Padang.

### b. Studi dokumen,

yaitu dengan mempelajari kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa hasil karangan para sarjana, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi dokumen juga dilakukan di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti

## 4. Pengolahan dan Analisis Data.

### a. Pengolahan Data.

Setelah data dikumpulkan di lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang melalui proses editing<sup>21</sup> yaitu data-data yang diperoleh kemudian di teliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang akan dikelola dan dianalisis.

### b. Analisis Data.

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.123.

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisa data tersebut penulis memakai analisis secara kualitatif yaitu penulis akan mempelajari hasil penelitian baik yang berupa data primer maupun data sekunder, kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah.

